

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan hasil sebagai berikut :

1. PT TPI melakukan perjanjian sewa-menyewa mobil dengan pengemudi melalui kesepakatan tertulis yang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban, termasuk pembayaran sewa oleh pengemudi sesuai jadwal yang disepakati. Mobil yang disewakan digunakan untuk layanan taksi online, dan pengemudi bertanggung jawab untuk mencapai target pendapatan mingguan. Secara hukum, perjanjian ini dilindungi oleh Pasal 1338 KUHPerdara, yang menjadikan kesepakatan ini sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat.
2. Sengketa muncul ketika pengemudi tidak mampu membayar biaya sewa akibat dampak pandemi COVID-19, yang sangat mengganggu pendapatan mereka. Meskipun pengemudi beralasan bahwa pandemi adalah situasi yang tidak terduga, PT TPI telah memberikan tenggat waktu selama 2 tahun jangaka waktu covid-19 namun Febri Sihombing tetap tidak ingin melanjutkan pembayaran maupun mengembalikan kendaraan kepada PT dan mengakibatkan PT menggugat penyewa karena dianggap melanggar perjanjian. Ketika tidak ada penyelesaian melalui dialog atau mediasi karena penyewa tidak mengindahkan Surat Peringatan yang sudah dua kali dikirim oleh perusahaan dan

menyebabkan PT TPI membawa kasus ini ke jalur pengadilan, yang menilai bahwa pengemudi telah melakukan wanprestasi.

3. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa kasus ini termasuk dalam ranah perdata karena pengemudi hanya melanggar perjanjian (wanprestasi) dan bukan tindak pidana seperti penggelapan. Proses penyelesaian melalui pengadilan dilakukan setelah upaya mediasi gagal. Hasil putusan mengharuskan pengemudi bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah mereka tandatangani dan mobil sudah kembali ke PT TPI pada tanggal 21 juli 2022.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menyarankan:

Sebaiknya penggunaan hukum pidana digunakan sebagai opsi terakhir karena asas *ultimatum remedium* serta sebaiknya PT meninjau lebih dalam sebelum mengajukan kasus ke pengadilan dikarenakan PT mengajukan kasus ini melalui jalur pidana padahal kasus tersebut merupakan kasus perdata yaitu telah terjadi wanprestasi bukan penggelapan dimana pada kasus ini bersinggungan dengan pidana.